

BAB III

AKIBAT HUKUM PERSEROAN PERORANGAN YANG

DINYATAKAN PAILIT

3.1 Kedudukan Perseroan Perorangan Ditinjau dari Konsep Badan Hukum

Indonesia sebagai negara yang berkembang mempunyai keinginan untuk mewujudkan pembangunan terutama di bidang perekonomian. Keinginan tersebut sering tidak didukung oleh kecukupan tersedianya sumber pembiayaan dalam negeri sehingga negara tidak mampu untuk menyediakan sumber pembiayaan maka harus mencari dari sumber lain. Dalam upaya pencarian sumber pembiayaan yang lain guna mewujudkan pembangunan, menguatkan kebijakan ekonomi, mengentaskan kemiskinan dan pemerataan pendapatan, maka tindakan yang harus dilakukan ialah melalui kemudahan akan iklim bisnis yang kondusif.⁴³

Secara garis besar, kegiatan bisnis merupakan kegiatan untuk mengolah dan melakukan manajemen usaha guna memiliki permodalan dan kemandirian dari segi finansial. Penggolongan karakteristik kegiatan bisnis untuk bidang usaha yakni :

- a. Usaha dalam arti perdagangan yakni keseluruhan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang dan/atau badan baik di dalam maupun di luar negeri dengan tujuan memperoleh keuntungan.
- b. Usaha dalam arti kegiatan industri yakni kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang yang nilainya lebih berguna dari bahan mentah aslinya.

⁴³ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. Hal. 41

- c. Usaha dalam arti kegiatan menawarkan jasa yakni kegiatan yang menyediakan jasa yang dilakukan baik oleh orang maupun badan.⁴⁴

Pertumbuhan ekonomi nasional harus terus ditumbuhkan melalui beberapa kebijakan yang mendukung upaya percepatan ekonomi yang salah satunya melalui kemudahan dalam membentuk badan usaha sebagai wujud penanaman modal. Aspek permodalan dalam lingkup kegiatan ekonomi memiliki peran sentral yang cukup dominan. Hal ini dikarenakan bahwa Negara berkembang seperti Indonesia belum mampu secara mandiri berdasarkan pemasukan dan pengeluaran negara untuk memberikan dan menciptakan lapangan-lapangan usaha sendiri, oleh karenanya harus dibuat suatu kebijakan untuk memudahkan para pemilik modal guna bersedia membuka lapangan usaha yang akan memberikan dampak pengentasan kemiskinan di masyarakat.

Salah satu wadah atau sarana untuk mengembangkan permodalan ialah melalui perseroan sebagai badan usaha yang memiliki entitas secara khusus. Corak perseroan dianggap cocok bagi pemodal untuk menanamkan modalnya karena bentuk badan usaha ini dirasa mempunyai kelebihan dibandingkan dengan jenis badan usaha lain. Minat para pelaku usaha ini selayaknya direspons oleh Pemerintah sebagai pemangku kepentingan untuk memberikan dukungan berupa kebijakan yang memudahkan para pelaku usaha serta perlindungan hukum bagi semua pihak.

Badan usaha berbentuk perseroan diminati oleh para pelaku usaha karena mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan

⁴⁴ R. Ali Rido, *Hukum Dagang tentang Aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, CV Remedja Karya, Bandung, 2006, hal. 334

kapitalisasi modal dan sebagai wahana yang berpotensi untuk memperoleh keuntungan baik bagi perseroan sendiri maupun bagi pemegang saham. Oleh karena keadaan tersebut, organisasi ekonomi ini sering dijumpai dalam penguasaan-penguasaan modal oleh beberapa konglomerat.

Lebih lanjut bahwa manfaat perseroan sebagai suatu entitas ternyata memiliki jangkauan relatif luas dimana badan usaha ini mempunyai visi untuk memperoleh keuntungan yang tidak terbatas. Dapat melakukan pinjaman bank serta dapat melakukan perbuatan hukum sendiri sebagai suatu subyek hukum yang diakui secara sah oleh negara.

Istilah perseroan terbatas dalam Bahasa Belanda disebut *Naamloze Vennootchap (NV)* atau yang disebut *Company* memberikan makna bahwa Lembaga usaha yang diselenggarakan itu tidak seorang diri tetapi beridiri atas beberapa orang yang bergabung dalam satu wadah badan usaha yang dinamakan perseroan terbatas. Adanya konsep limited menunjukkan adanya keterbatasan tanggung jawab pendiri atau pemodal dalam arti bertanggungjawab tidak lebih dari harta kekayaan yang disetorkan dalam badan perseroan tersebut.⁴⁵

Bentuk perseroan yang dipilih untuk melakukan aktifitas usaha karena pemodal atau pemilik dana menginginkan resiko dan biaya yang sekecil mungkin dalam melakukan investasi dan bentuk perseroan terbatas lebih mudah dalam mengumpulkan dana untuk kegiatan modal. Di sisi lain perseroan banyak diminati karena mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mengadakan

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 86

kapitalisasi modal dan sebagai sarana untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui komponen modal yang berbentuk saham.

Alasan praktis lainnya bahwa pendiri perseroan atau disebut pemegang saham tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban melebihi apa yang telah disetorkan dalam perseroan. Asosiasi pemegang saham yang diciptakan oleh hukum yang diberlakukan sebagai manusia semu berwenang untuk menerima, memegang dan mengalihkan harta kekayaan, menggugat serta digugat di muka Pengadilan.

Karakteristik daripada perseroan sebagai suatu entitas yang menjadi minat para pemodal ialah :

a. Pemisahan Harta Kekayaan

Sebagaimana dalam teori *limited liability* bahwa terdapat hal menarik bahwa entitas perseroan terbatas memiliki tanggungjawab yang terpisah dari pendiri atau pemegang sahamnya. Perseroan dapat melakukan perbuatan hukum sendiri untuk dan atasnama perseroan serta apabila mengalami kerugian pemegang saham tidak dapat menanggung kerugian perseroan dari kekayaan pribadi atau harta pribadi melainkan dari kekayaan perseroan sendiri. Esensinya perseroan sejak diberikan status badan hukum memiliki kewenangan dan kapasitas untuk mempunyai kekayaan secara tersendiri, berhak mengalihkan, membebankan dan menjual obyek harta kekayaan sendiri serta dapat menggugat dan digugat sebagai subyek hukum yang lahir karena undang-undang.

b. Mempunyai Tujuan Tertentu

Sebagai badan hukum yang lahir karena undang-undang dan pembentukannya melalui legitimasi Pemerintah, untuk melakukan kegiatan usaha perseroan mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Pencantuman maksud dan tujuan pada dokumen pendirian perseroan merupakan hal prinsipil karena sebagai landasan hukum bagi bagi pengendali perseroan untuk melakukan kegiatan usaha. Sehingga setiap perbuatan hukum termasuk segala transaksi dan perikatan tidak melampaui batas daripada maksud dan tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Selain sebagai fungsi prinsipil, pencantuman maksud dan tujuan memiliki tujuan utama yakni :

1. Untuk melindungi pemegang saham sebagai investor dalam perseroan
2. Wujud keyakinan investor bahwa tindakan perseroan yang dijalankan oleh seseorang tidak bersifat subyektif dan spekulatif
3. Direksi perseroan tidak melakukan kegiatan usaha perseoran melebihi kewenangannya.

c. Melakukan Hubungan Hukum Sendiri

Status subyek hukum dalam perseroan terbatas memiliki konsekuensi hukum tersendiri yakni ia sebagai pembawa hak dan kewajiban. Berbeda dengan subyek hukum manusia yang diukur dengan kedewasaan dan kecakapan bertindak, untuk subyek hukum badan hukum cukup dengan pengesahan sebagai badan hukum oleh Pemerintah. Konsekuensinya perseoran dapat dengan leluasa melakukan perbuatan hukum apapun sepanjang diatur dan diperbolehkan dalam anggaran dasar serta sesuai dengan

maksud dan tujuan. Ujungnya perseroan dapat pula untuk menguasai dan memiliki harta kekayaan untuk dan atasnama sendiri.⁴⁶

Makna badan hukum tidak dapat dipisahkan dari teori dan doktrin yang berkembang sebagai penopang penerapan hukum dalam masyarakat. Menurut teori dan praktek hukum positif, badan hukum dapat diartikan sebagai :

- a. Menurut teori hukum, apa kedudukan badan hukum dapat dijawab bahwa badan hukum merupakan subyek hukum yaitu segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban;
- b. Menurut hukum positif, siapa badan hukum mengartikan bahwa siapa saja yang oleh hukum positif diakui sebagai badan hukum.⁴⁷

Badan hukum merupakan kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, yaitu wujud himpunan, harta kekayaan yang terpisah untuk tujuan tertentu. Jadi menurut pendapat demikian badan hukum itu didirikan oleh sekumpulan orang-orang dengan tujuan tertentu, tentu makna orang-orang berarti pendirinya lebih dari 1 (satu) orang meskipun pengesahannya menentukan lain.

Sebagaimana halnya dengan subyek hukum manusia, badan hukum memiliki hak dan kewajiban serta dapat pula mengadakan hubungan hukum baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain atau

⁴⁶ Soerjono Dirjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hal. 48

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Prinsip-Prinsip Hukum*, Kencana Media Preneda Group, Jakarta, 2016, hal. 74

dengan subyek hukum manusia. Oleh karenanya badan hukum dapat mengadakan suatu perjanjian-perjanjian di koridor harta kekayaan. Dengan makna tersebut, badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa yakni manusia. Sebagai subyek hukum yang tak berjiwa, maka badan hukum tidak mungkin berkecimpung di lapangan hukum keluarga, sebagaimana halnya mengadakan perkawinan, melahirkan anak dan mewariskan harta.

Hukum positif memberikan kemungkinan dengan adanya syarat yang terpenuhi bahwa suatu perkumpulan atau subyek hukum dapat menjalankan hak seperti biasanya, dan begitu pula dapat dipertanggungjawabkan. Maka kedudukan badan hukum itu bertindak harus dengan perantaraan subyek hukum manusia, akan tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya sendiri tetapi bertindak untuk dan atasnama badan hukum.

Konsekuensi adanya badan hukum sebagai subyek hukum pembawa hak dan kewajiban secara hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban. Bentuk pertanggungjawaban badan hukum memiliki unsur pokok sebagai berikut:

- a. Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain.
- b. Mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas kegiatan hukum.

- d. Ada organisasi kepengurusan yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁸

Konsep badan hukum juga dapat dianalisis menurut teori kekayaan bertujuan yang berarti hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum, namun ada kekayaan yang bukan merupakan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak ada yang mempunyai dan terikat kepada tujuan tertentu inilah yang diberi nama badan hukum. Bahwa kekayaan badan hukum dipandang lepas dari yang memegangnya. Dalam konteks demikian yang penting ialah bukan siapa badan hukum itu, tetapi kekayaan yang tersebut diurus dengan tujuan tertentu. Karena menurut teori ini tidak peduli manusia atau bukan, tidak peduli kekayaan itu merupakan normal atau bukan, yang terpenting ialah tujuan dari kekayaan tersebut.⁴⁹

Menurut teori kekayaan bersama bahwa konsep badan hukum merupakan hak dan kewajiban yang pada hakikatnya ialah hak dan kewajiban para anggota atau pendirinya secara bersama-sama. Kekayaan badan hukum ialah milik bersama seluruh anggota atau pendirinya. Orang yang terhimpun dalam organisasi tersebut merupakan suatu kesatuan dan membentuk pribadi yang dinamakan badan hukum. Oleh karena itu badan hukum ialah suatu konstruksi yuridis saja, pada prinsipnya badan hukum ini merupakan sesuatu yang abstrak.

⁴⁸ Neni Sri Imaniyani, *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, ha. 124

⁴⁹ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hal. 19

Terakhir menurut teori kenyataan yuridis bahwa badan hukum dipersamakan dengan manusia adalah suatu realitas yuridis, yaitu suatu fakta yang diciptakan oleh hukum. Jadi adanya badan hukum itu karena ditentukan oleh hukum sendiri. Sebagai contoh pendirian koperasi merupakan kumpulan yang diberi kedudukan sebagai badan hukum menurut hukum positif.

Baik secara teori, doktrin dan norma dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas terdapat hal esensial dalam konsep badan hukum ialah sumber pendirian ialah adanya sekumpulan orang-orang yang mendirikan suatu organisasi untuk menjadi badan hukum. Tugas Pemerintah hanya untuk mengesahkan saja apa yang menjadi kehendak bersama para pendiri tersebut sehingga pertanggungjawaban dapat dibebankan secara proporsional kepada masing-masing pendiri sebagaimana dalam teori *limited liability*.

Bahwa terkait dengan adanya perseroan perorangan yang disebut juga sebagai badan hukum, penulis sedikit menganalisis perseroan perorangan dari sudut pandang konsep *omnibus law* sebagai aspek lahiriah daripada perseroan perorangan. Omnibus law lahir karena proses legislasi dari negara *Common Law* sedangkan Indonesia merupakan negara penganut *Civil Law*. Budaya hukum yang saling bertolak belakang tersebut jelas memiliki ciri yang berbeda termasuk dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, sehingga apabila hendak menerapkan suatu sistem yang berbeda dalam suatu negara, tentu harus ditinjau apakah sistem tersebut dapat diterapkan atau tidak.

Guna menjawab penerapan omnibus law secara umum, dari segi konsptual, sejatinya masalah tersebut dapat ditinjau dari perbandingan hukum.

Doktrin yang digunakan ialah doktrin transplantasi hukum. Menurut Alan Watson setidaknya terdapat dua tantangan dalam transplantasi hukum yaitu :

a. *Reception in Law*

Melakukan pendalaman dan adaptasi dalam bingkai struktur hukum dan memastikan bahwa tidak ada kontradiksi hukum ketika transplantasi dilakukan.

b. *Reception in Society*

Menitik beratkan bagaimana organ hukum asing yang ditransplantasi tersebut dapat bekerja secara efektif di masyarakat.⁵⁰

Kaitan kedua teori tersebut dengan penerapan omnibus law di Indonesia, bahwa penerapan metode tersebut dalam sistem hukum Indonesia tidak diadaptasi dengan baik, seharusnya sebelum diterapkan suatu norma baru, ia harus disesuaikan terlebih dahulu dalam norma yang telah sebelumnya ada serta dilakukan penelitian secara ilmiah. Selain itu peran partisipasi masyarakat harus dilakukan secara seksama karena produk hukum itu harus memberikan kepastian dan kesejahteraan bagi masyarakat. Hukum dan masyarakat ialah kedua sisi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Berkaitan dengan berlakunya perseroan perorangan, norma yang digunakan hanya sebatas peraturan pemerintah yang kemudian menggeser ketentuan dalam norma perseroan terbatas sebagaimana dimaksud UU 40/2007. Dalam hal pemisahan harta, memang dapat dilakukan oleh perseroan perorangan, tetapi dari segi perbuatan hukum dalam lalu lintas kegiatan operasional dan dalam ranah

⁵⁰ Alan Watson, *Legal Transplant: An Approach to Comparative Law*, University of George Press, 1974, hal. 12

hukum harta kekayaan, penulis berpendapat bahwa terdapat potensi benturan kepentingan. Bahwa tidak dapatnya diterapkan prinsip *limited liability* dalam perseoran perorangan

3.2 Jangkauan Perseoran Perorangan Dalam Melakukan Perbuatan Hukum

Tiap manusia berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak serta berhak untuk memajukan kehidupannya dengan caranya sendiri. Hal ini diatur dalam konstitusi kita sebagaimana dalam UUD 1945. Salah satu cara untuk menopang kesejahteraan guna mewujudkan penghidupan yang layak ialah dengan cara mendirikan suatu kegiatan usaha. Pendirian kegiatan usaha juga dapat dimaksudkan untuk keseimbangan ekonomi dan kemajuan pembangunan nasional.

Korporasi sebagai penopang kegiatan usaha jika dimaknai secara teoritis ialah suatu badan Susila yang diciptakan menurut undang-undang guna menjalankan usaha atau kegiatan yang sah. Badan yang disebut korporasi dapat dibentuk untuk tujuan selama-lamanya, mempunyai nama dan identitas hingga dapat mengadakan suatu kontrak dan melakukan kewenangan lain selayaknya kewenangan sebagai manusia kecuali dalam konteks hukum keluarga.

Dalam hal melakukan perbuatan hukum, badan hukum tidak dapat menjalankan perbuatan sendiri melainkan harus dijalankan oleh seorang manusia sebagai subyek hukum. Tetapi menjalankan kegiatan perseroan tersebut tentu

untuk dan atasnama perseroan tersebut. Dasar untuk menjalankan kegiatan usaha dalam bentuk perseroan ialah pemberian kuasa atau jabatan tertentu.

Norma hukum perseroan memberikan ruang untuk kepengurusan untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atasnama perseroan yakni adanya Direksi yang bertugas mewakili kepentingan perseroan. Pengertian umum pengurusan Direksi dalam perseroan ialah meliputi tugas atau fungsi administrasi dan pemeliharaan harta kekayaan perseroan. Melaksanakan pengelolaan bisnis perseroan dalam arti mengurus segala keperluan perseroan sepanjang maksud dan tujuan kepengurusan telah sesuai dengan anggaran dasar perseroan.

Direksi sebagai pengurus dapat diartikan sebagai pejabat perseroan yang mana tugas dan kegiatannya meliputi :

a. Pelaksanaan Pengurusan Sehari-hari

Pengertian pelaksanaan pengurusan meliputi pengelolaan dan memimpin tugas sehari-hari sehubungan dengan kegiatan usaha perseroan. Direksi memimpin kegiatan sehari-hari yang meliputi kegiatan operasional keuangan hingga kebijakan kerjasama dengan partner atau mitra bisnis dengan pihak ketiga.

b. Kapasitas Mewakili Perseroan

Selain untuk melakukan pengurusan, tugas direksi juga sebagai wakil dari perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atasnama Perseroan. Kapasitas mewakili seorang direksi adalah kuasa atau perwakilan karena undang-undang. Dengan demikian untuk bertindak mewakili perseroan tidak memerlukan kuasa dari Perseroan, sebab kuasa yang

dimilikinya ialah kewenangan yang melekat secara inheren berdasar undang-undang. Selebihnya direksi apabila ingin memberikan kuasa kepada orang lain untuk menjalankan perseroan tidak perlu lagi memerlukan izin atau kuasa khusus dari pemegang saham atau organ perseroan yang lain.

c. Kewenangan Harus Sesuai dengan Maksud dan Tujuan Perseroan

Kewenangan yang dijalankan Direksi mutlak harus ada dasar untuk kepentingan perseroan. Tidak diperbolehkan bahwa menjalankan perseroan untuk kepentingan pribadi. Selain itu pedoman direksi ialah bab tentang maksud dan tujuan perseroan sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar termasuk berperilaku untuk menghindari adanya benturan kepentingan. Tindakan direksi yang bertentangan atau diluar batas kewenangannya ialah dapat dikategorikan direksi telah melakukan penyalahgunaan kewenangan (*ultra vires*).⁵¹

Sebagaimana dalam penelitian ini, bab tentang perseroan merupakan bab pembahasan mengenai sebuah organisasi atau entitas yang memiliki struktur yang sistematis. Mengapa demikian karena tiap struktur memiliki tugas dan kewenangannya masing-masing yang sebelumnya dituangkan dalam anggaran dasar perseroan.

Adanya struktur secara sistematis dalam perseroan seperti adanya Dewan Komisaris, Pemegang Saham hingga Direksi menunjukkan bahwa entitas perseroan sebagai badan hukum baik secara status kekayaan terpisah juga dalam menjalankan kegiatan usaha diatur agar bermartabat dan kewenangan terbatas

⁵¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 64

masing-masing organ perseroan guna mewujudkan prinsip pemisahan harta kekayaan. Apabila sebaliknya bahwa badan usaha yang hanya dimiliki satu orang kemudian diberikan status badan hukum oleh Pemerintah, untuk menjalankan sebuah usaha yang akan dipisah kekayaannya belum cukup mengatur mengenai struktur dan pola pengaturannya sebagaimana dalam Undang-Undang No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bila dibandingkan dengan perseroan perorangan dimana secara normatif hanya lahir dengan pernyataan pendirian kemudian disahkan menjadi badan hukum melalui pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tentu hal pertama yang tidak ditemukan dalam pendirian pada perseroan perorangan ialah anggaran dasar yang dibuat oleh Notaris. Fungsi anggaran dasar selain sebagai consensus antara para pendiri perseroan untuk menentukan maksud dan tujuan perseroan juga sebagai batasan-batasan kewenangan Direksi dalam menjalankan perseroan sehari-harinya.

Ditinjau berdasarkan definisinya sebagaimana dalam PP 8/2021, ternyata pengertian perseroan terbatas masih diakui eksistensinya dalam peraturan turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Bahwa dalam PP 8/2021 disebutkan perseroan terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal serta didirikan berdasarkan perjanjian. Maksud didirikan berdasarkan perjanjian ialah didirikan melalui anggaran dasar yang dibuat dihadapan Notaris.

Kemudian disebutkan juga bahwa dalam PP 8/2021 juga diakui adanya perseroan perorangan yang pendiriannya cukup dengan pernyataan pendirian serta dapat didirikan oleh 1 (satu) orang sebagaimana dalam Pasal 1 angka (2) PP

8/2021. Adanya dua norma yang saling bertentangan dan memiliki konsekuensi hukum yang sama yakni adanya status badan hukum dan memiliki kekayaan yang terpisah, norma mengenai perseroan terbatas akan tergeser karena harus mensyaratkan pengumpulan modal dan didirikan dengan adanya anggaran dasar. Para pelaku usaha perorangan semacam Usaha Dagang, Persekutuan Komanditer atau Perkumpulan akan berbondong-bondong merubah status badan usahanya menjadi perseroan perorangan karena memiliki keuntungan kekayaan terpisah dari pendirinya.

Selain itu terjadi kekosongan hukum manakala eksistensi perseroan perorangan yang mana dibatasi hanya minimal mempunyai modal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan cakupan hanya usaha mikro dan kecil, apabila di kemudian hari ternyata ada peningkatan usaha atau laba sehingga melebihi ketentuan minimal modal atau omset, regulasi yang mengatur baik dalam Perppu Cipta Kerja maupun PP 8/2021 belum secara tegas memberikan payung hukum terkait dengan hal tersebut. Apakah diberikan toleransi atau bahkan dicabut status hukumnya apabila demikian.

Selain daripada itu, adanya kedudukan setara terkait dengan maksud pendirian perseroan perorangan dengan perseroan terbatas juga diakui untuk kepentingan usaha mikro dan kecil. Dalam pengaturan Pasal 2 PP 8/2021 tidak adanya pembedaan antara perseroan perorangan dengan perseroan terbatas mengenai jangkauan tujuan usahanya. Keduanya memiliki kesamaan dapat digunakan untuk usaha kecil dan mikro.

Meskipun ditujukan untuk usaha mikro dan kecil, perseroan perorangan yang memiliki status badan hukum sebagai subyek hukum yang diakui harus dilihat kegiatan usahanya dari iktikad baik pendiri. Segala sesuatunya terkait dengan eksistensi perseroan perorangan digantungkan pada iktikad baik dari pendiri. Maksud iktikad baik disini dibatasi hanya untuk melaksanakan kegiatan usaha perseroan perorangan sesuai dengan maksud dan tujuannya, apabila ada penyimpangan usaha atau pelanggaran terhadap keberlangsungan kewajiban pendiri dalam menggerakkan perseroan perorangan, maka tindakan penyimpangan tersebut dapat dikatakan sebagai iktikad tidak baik dari pendiri perseroan perorangan.⁵² Akibat hukumnya dapat sampai kepada pertanggungjawaban pribadi atas harta kekayaan pendiri perseroan perorangan apabila melaksanakan kegiatan usaha tidak dengan iktikad baik.

Undang-Undang Cipta Kerja dibuat untuk kepentingan usaha mikro dan kecil dan politik hukum pendirian Undang-Undang tersebut untuk kemudahan berusaha dan kemudahan untuk para pemilik modal agar bersedia untuk memberikan investasi modal ke Indonesia. Kemudahan regulasi menjadi salah satu faktor penting dalam aspek investor karena dengan regulasi yang mudah, maka syarat untuk mendirikan sebuah usaha menjadi kunci ketertarikan investor untuk pembangunan nasional.

Doktrin *separate legal entity* pemisahan subyek hukum dalam melakukan perbuatan hukum dapat pula diterapkan dalam beleid perseroan perorangan. Status badan hukum menjadi pemisah jangkauan perbuatan hukum yang dilakukan

⁵² Ghansham Anand, *Keterangan Lisan Terkait Kedudukan dan Eksistensi Perseroan Perorangan*, dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2023

pendiri perseroan perorangan dan badan hukumnya yakni perseroan perorangan. Pemisahan perbuatan hukum meski dilakukan oleh orang yang sama yakni pendiri perseroan perorangan juga berakibat bahwa tanggung jawab pribadi pendiri menjadi hapus setelah adanya pengesahan badan hukum. Akan tetapi perlu digarisbawahi dimana jangkauan perbuatan hukum perseroan perorangan hanya meliputi kegiatan usaha dalam konteks usaha mikro dan kecil sebagaimana politik hukum pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja serta ketentuan Pasal ayat (1) huruf b PP 8/2021.

Adanya sistem pengurusan dalam suatu perusahaan bersifat *one tier system* dan *two tier system* sebenarnya berasal dari adanya sistem hukum yang berlaku di dunia, yakni sistem hukum anglo saxon dan sistem hukum eropa continental. One tier system merupakan sistem kepengurusan perusahaan yang berasal dari sistem hukum anglo saxon. Pada onte tier system selain adanya RUPS juga tetap adanya keanggotaan dewan komisaris dan direksi, dimana jabatan dewan komisaris dapat merangkap jabatan direksi sehingga disebut board of director.⁵³

3.3 Akibat Hukum Perseroan Perorangan Yang Dinyatakan Pailit

Kepailitan merupakan instrument hukum yang diakui sebagai sarana untuk menagih piutang atau untuk menyelesaikan hubungan hukum utang-piutang. Pada umumnya hubungan hukum utang-piutang dapat diselesaikan melalui gugatan perdata antara subyek hukum yang satu dengan yang lain. Tetapi melalui

⁵³ Putu Devi Yustisia Utami & Kadek Agus Sudiarawan, *Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 10 tanggal 4 Desember 2021

kepailitan akan diwujudkan pembagian pembayaran utang secara prioritas atau pro rata untuk menghindari adanya Upaya saling berebut untuk menagih utang.

Mengapa kepailitan dapat hadir dan menjadi pilihan untuk penyelesaian hubungan utang-piutang karena debitur mempunyai banyak kreditur atau mempunyai banyak tanggungan hutang kepada para subyek hukum sehingga untuk diselesaikan melalui gugatan perdata biasa akan memakan banyak waktu dan biaya. Melalui instrumens kepailitan, debitur dapat mengajukan Upaya perdamaian sebagai langkah untuk menyelamatkan kegiatan usahanya.⁵⁴

Kepailitan bukanlah sarana untuk amputasi terhadap kegiatan usaha debitur atau kekayaan debitur seketika, melainkan asas yang terkandung dalam hukum kepailitan di Indonesia. Adapun asas hukum kepailitan yang menurut penulis relevan dengan pembahasan penelitian ini yaitu :

a. Kepailitan harus memberi kemudahan investasi dan bisnis

Bahwa ketentuan politik hukum Undang-Undang Cipta Kerja berikut dengan peraturan turunannya termasuk pengaturan dalam perseroan perorangan memberikan visi bahwa berlakunya norma tersebut untuk kemudahan berusaha dan menjaring sebanyak-banyaknya investor untuk pembangunan nasional. Dengan kemudahan akan regulasi maka diharapkan investor dapat terus bertumbuh guna memperkuat perekonomian nasional. Apabila kepailitan menjadi sarana untuk amputasi kegiatan usaha demi kepentingan subyektif, maka maksud dan tujuan bernegara serta mewujudkan kesejahteraan umum akan terhambat.

⁵⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafity, Jakarta, 2010, hal. 32

b. Memberikan manfaat yang seimbang antara debitur dan kreditur

Bahwa dalam konteks kepailitan, pertemuan antara kepentingan kreditur dan debitur akan sangat dipertaruhkan demi memberikan perlindungan hukum. Tetapi dalam kepailitan yang ideal, peran serta Pengadilan harus dapat secara aktif melihat secara seksama mengenai kepentingan masing-masing pihak. Apabila debitur sebagai seorang perusahaan yang memiliki banyak pekerja yang menggantungkan kehidupannya dari penghasilan kegiatan usaha debitur yang ternyata diputus pailit kemudian harta kekayaannya dibekukan untuk kepentingan pelunasan hutang, maka akan sangat merugikan para pekerja tersebut. Disini peran Kepailitan harus memberikan keadaan seimbang. Begitu pula terhadap kepentingan kreditur, apabila nilai hutang

c. Putusan pernyataan pailit tidak dapat diterapkan terhadap debitur yang masih Solven

Sebagaimana diketahui bahwa syarat dalam menjatuhkan seseorang debitur baik itu perorangan atau badan hukum termasuk perseroan ialah adanya 2 (dua) hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan pemeriksaan pembuktian perkara kepailitan dilakukan secara sederhana. Dalam konteks demikian penulis berpendapat bahwa hakim harus melihat keadaan kegiatan usaha debitur apakah masih solven atau tidak. Maksud dari solven ialah kegiatan usaha debitur masih bertumbuh dan memiliki prospek. Apabila dikaitkan dengan syarat pengajuan pailit dengan keadaan debitur masih solven, maka putusan pernyataan pailit akan merugikan debitur dan

karyawan-karyawan yang ada di dalamnya. Selain itu iklim investasi menjadi tidak menentu yang berakibat ketakutan para investor untuk membuka usaha di Indonesia karena kepailitan bersifat represif.

- d. Pengurus perusahaan debitur yang mengakibatkan pailit harus bertanggungjawab secara pribadi

Bahwa dalam ketentuan Pasal 104 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa anggota direksi tidak bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:

1. Kerugian atau kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan perseroan dengan iktikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan perseroan serta sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
3. Tidak adanya benturan kepentingan baik langsung maupun tak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan;
4. Telah mengambil tindakan pencegahan sebelum kerugian atau kepailitan tersebut terjadi.⁵⁵

Bahwa sebagaimana diketahui kepailitan dapat saja melingkupi beberapa elemen tidak hanya subyek hukum perorangan atau manusia, tetapi subyek hukum lain yakni badan hukum termasuk korporasi, Yayasan hingga Lembaga keuangan. Apabila kepailitan menerpa badan hukum, maka ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa

⁵⁵ Pasal 104 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

dalam hal debitur pailit merupakan badan hukum, maka kedudukan hukumnya sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar.⁵⁶

Anggaran dasar perseroan atau badan hukum merupakan hal dasar sebagai consensus pembentukan badan hukum tersebut. Tidak hanya dalam perseroan terbatas, anggaran dasar juga wajib dilakukan untuk membentuk dan mendirikan Yayasan dan koperasi yang juga termasuk badan hukum. Dalam norma pembentukan dan penerapan perseroan perorangan, anggaran dasar diganti dan/atau disesuaikan dengan pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) PP 8/2021.

Pernyataan pendirian dalam pendirian perseroan perorangan disebutkan dalam format isian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) PP 8/2021 yakni :

- a. Nama serta tempat kedudukan perseroan perorangan;
- b. Jangka waktu berdirinya
- c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
- d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor
- e. Nilai nominal dan jumlah saham
- f. Alamat perseroan
- g. Nama lengkap, tempat tinggal, pekerjaan, nomor kependudukan, nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham perseroan perorangan.⁵⁷

⁵⁶ Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁵⁷ Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil

Disebutkan bahwa ketentuan perseroan perorangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja sekaligus memberikan kewenangan ganda baik pemegang saham dan direksi semua menjadi satu yakni diwakili oleh pendiri perseroan perorangan. Jika demikian halnya tidak jauh berbeda dengan tanggungjawab pribadi atas badan usaha semacam Usaha Dagang maupun Persekutuan Komanditer yang mana semua diwakili oleh perorangan dan tanggungjawab pribadi sampai kepada apabila terjadi kerugian maka penggantian tanggungjawab hingga ke harta secara pribadi.

Memang jika dipandang dari sudut pandang kemudahan berusaha dan semangat untuk meningkatkan investasi serta gairah ekonomi melalui kemudahan regulasi berupa *omnibus law*, kedudukan perseroan perorangan menjadi politik hukum untuk menuju terobosan untuk mewujudkan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha mikro dan kecil agar memiliki keberanian dalam melakukan perbuatan hukum dan ekspansi-ekspansi kegiatan usahanya. Mengapa demikian karena Pemerintah telah memberikan status badan hukum dengan konsekuensi pemisahan kekayaan antara pendiri dengan perseroan perorangan tersebut.

Perseroan perorangan dapat pula dibubarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) PP 8/2021. Konteks pembubaran ditetapkan dengan keputusan pemegang saham perseroan perorangan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan rapat umum pemegang saham. Pembubaran perseroan perorangan dapat terjadi karena :

1. Berdasarkan keputusan pemegang saham
2. Jangka waktu berdirinya yang sebelumnya telah ditetapkan berakhir

3. Berdasarkan penetapan pengadilan
4. Dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya harta pailit perseroan perorangan tidak cukup untuk membiayai biaya kepailitan
5. Harta pailit perseroan perorangan berada dalam keadaan insolvensi
6. Dicabutnya perizinan usaha perseroan perorangan sehingga mewajibkan perseroan perorangan melakukan likuidasi.

Akan tetapi kedudukan perseroan perorangan dengan konsekuensi sebagai badan hukum tidak dapat dijalankan sekaligus oleh pendiri secara melawan hukum. Pendiri perseroan perorangan tetap harus menjalankan kegiatan usaha perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana digariskan Pasal 7 ayat (2) huruf c PP 8/2021. Kewenangan yang dimiliki pendiri perseroan perorangan dapat dikatakan tidak terbatas karena merangkap sebagai pemegang saham dan direksi perseroan. Hal ini akan sangat berpotensi untuk menimbulkan konflik kepentingan dalam pembuatan hukum kegiatan usaha perseroan perorangan yang dijalankan pendiri.

Eksistensi perseroan perorangan sebagai badan hukum tentu tidak terlepas dari segala resiko dan akibat hukumnya. Setiap hubungan hukum yang melahirkan pembuatan hukum akan tercipta hak dan kewajiban. Manakala hak dan kewajiban tersebut dilanggar oleh salah satu pihak, maka pihak yang lain dapat menuntut hak dan kewajiban tersebut di muka Pengadilan.

Semakin mudahnya perseroan perorangan menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan kegiatan usaha meski dalam koridor usaha mikro

dan kecil, maka potensi permasalahan juga seiring dengan perbuatan tersebut. Potensi konflik kepentingan karena merangkap jabatan pemegang saham dengan direksi oleh pendiri perseroan perorangan mengakibatkan perbedaan posisi tawar serta potensi penyelundupan hukum di kemudian hari. Pihak lawan akan mengira bahwa tanggungjawab atas kerugian pendiri perseroan perorangan akan terletak di harta kekayaannya secara pribadi, tetapi secara yuridis adalah sebaliknya bahwa terdapat pemisahan harta kekayaan pendiri perseroan perorangan ketika digugat dan sekalipun dinyatakan pailit. Analisis demikian jangan sampai dijadikan dasar bagi pendiri perseroan perorangan untuk melakukan kegiatan usaha dengan iktikad buruk. Semua perbuatan hukum atasnama perseroan perorangan dimaksudkan untuk mewujudkan iklim kemudahan investasi dan kemudahan berushaa. Tentu untuk menjalankan ini semua diperlukan sikap landasan kegiatan usaha yang beritikad baik antar sesama pelaku usaha.

Diakuinya status badan hukum oleh Pemerintah sekaligus pula memberikan konsekuensi dan tanggungjawab akibat dari perbuatan hukum untuk dan atasnama perseroan perorangan, dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) PP 8/2021 mengakui adanya perseroan perorangan dapat mempunyai kekayaan sendiri dimana akibat dari kekayaan tersebut dapat dipailitkan oleh Pengadilan berikut dengan likuidasinya.

Kepailitan yang menimpa perseroan perorangan sebagai badan hukum sama halnya dengan konsep kepailitan terhadap perseroan terbatas yang dahulu tunduk pada Undang-Undang 40/2007. Dalam putusan pernyataan pailit, baik itu perorangan maupun badan hukum termasuk pula perseroan perorangan, harus

diangkat kurator dan hakim pengawas yang diangkat oleh Pengadilan.⁵⁸ Adapun tugas kurator sehubungan dengan kepailitan perseroan ialah :

1. Kurator bertanggungjawab kepada RUPS atau Pengadilan yang mengangkatnya atas kepailitan perseroan;
2. Kurator bertanggungjawab kepada hakim pengawas atas kepailitan perseroan;
3. Wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses kepailitan melalui surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada kurator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban kurator.⁵⁹

Akibat hukum perseoroan perorangan yang dinyatakan pailit ialah pertama kali harus mengetahui apa kedudukan perseroan perorangan tersebut apakah terdapat pemisahan harta kekayaan atau tidak, karena esensinya pailit merupakan sita umum atas harta kekayaan debitur yang dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas untuk kemudian dibagikan kepada para debitur. Oleh karenanya penting memaknai apakah terdapat pemisahan harta kekayaan dalam pendirian perseroan perorangan.

Kepailitan erat kaitannya dengan tanggung gugat seseorang untuk memberikan pelunasan atas utang atau perikatan yang dibuatnya, apabila dilihat dari sudut pandang perseroan perorangan, ada pemisahan harta ketika ketentuan mengenai pertanggungjawaban tidak terbatas pendiri sekaligus pemegang saham meliputi :

- a. Persyaratan Perseroan sebagai abdan hukum belum atau tidak terpenuhi;

⁵⁸ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁵⁹ Pasal 152 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

- b. Pemegang saham atau pendiri yang bersangkutan baik langsung maupun tak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang saham atau pendiri terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan atau
- d. Pemegang saham menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.⁶⁰

Merujuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 & 8 PP 8/2021, maka status badan hukum melekat pada perseroan perorangan dimana apabila terjadi kepailitan maka juga berlaku sama terhadap kepailitan perseroan terbatas. Konsep kepailitan tetap mengutamakan sita umum atas harta kekayaan perseroan perorangan sebagai pelunasan atas hutangnya. Seketika setelah dinyatakan pailit, kecakapan perseroan perorangan dalam melakukan perbuatan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan diambil alih oleh kurator yang diangkat oleh Pengadilan.

⁶⁰ Muhammad Zulhidayat & Milatul Aslamiyah, *Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Perorangan Dalam Hal Peseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Jurnal Ilmu Hukum *Rechtsregel* Vol. 4 No. 1 Agustus 2021